BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,


Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala BKD</th>
<th>Kabag Organisasi</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 94);

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala BKD</th>
<th>Kabag Organisasi</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

MEMUTUSKAN....
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal, yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal, adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Menerima adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tandatera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkappannya yang belum dipakai.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala BKD</th>
<th>Kabag Organisasi</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
14. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan, ketatausahaan sistem pelayanan kmetrologian lainnya;
   b. melakukan koordinasi dalam hal menyusun petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan perlindungan konsumen, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan konsumen, pengawasan serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen;
   c. melakukan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
   d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
   b. pemeliharaan...
b. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
d. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
e. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
   a. Kepala UPTD; dan
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:
   a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang metrologi legal;
   b. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
   c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Bagian...

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala BKD</th>
<th>Kabag Organisasi</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9
Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bidang yang membidangi penyuluhan pertanian pada Dinas.
(2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bawahan.
(5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
(6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII...

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kepala Diskoperindag</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 6 September 2018

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 6 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 63
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
<th>Kepala Diskoperindag</th>
<th>Kepala BKD</th>
<th>Kabag Organisasi</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>